

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Era reformasi merupakan babak baru dalam pemerintahan Indonesia, dimana pada era ini banyak melahirkan berbagai kebijakan baru. Salah satu kebijakan baru tersebut adalah dengan disahkannya UU Nomor 32 tahun 2004 revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 revisi UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut kemudian dikenal dengan undang-undang otonomi daerah.

Salah satu konsekuensi dimulainya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 tersebut adalah kewenangan bagi suatu daerah otonom dalam bidang keuangan daerah, artinya sumber-sumber keuangan yang tadinya dikuasai oleh pusat kini diserahkan kepada daerah. Bahkan menurut Suparmoko (2002:16) salah satu tujuan dari diwujudkannya undang-undang otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi subsidi dari pemerintah pusat.

Lahirnya kebijakan tersebut seperti dua sisi mata uang, disatu sisi memberikan legitimasi dan keleluasaan (*diskresi*) bagi Pemerintah daerah untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri maksudnya daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai kemampuan dan potensinya. Disisi lain kebijakan otonomi daerah sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan sumber-sumber pendapatan

daerahnya (PAD), sebab salah satu indikator berhasil tidaknya suatu daerah dalam mengelola keuangannya dilihat dari kemampuannya mengumpulkan PAD sebagai sumber pembiayaan otonomi. Akibatnya masing-masing daerah mencoba memberdayakan sumber daya yang dimiliki demi mencapai PAD yang optimal dan mencapai eksistensi daerah karena pada umumnya APBD suatu daerah masih didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat. Sebagaimana dikutip dalam majalah swa no. 18 edisi khusus/XXII/31/ Agustus 2006, 10 peringkat kab/kota yang memiliki PAD terbesar pada tahun 2005 diantaranya adalah:

Tabel 1.1

10 Peringkat Kabupaten/kota dengan PAD terbanyak Tahun 2005

Peringkat	Kab/Kota	Jumlah PAD (juta rupiah)
1	Kot Surabaya	443.510,13
2	Kab Badung	329.073,61
3	Medan	282.218,79
4	Kot Bandung	207.947,69
5	Kab Bogor	186.111,75
6	Kab Tangerang	168.619,18
7	Kab Bandung	134.785,30
8	Kab Bekasi	128.814,66
9	Kab Sidoarjo	125.251,79
10	Kot Bekasi	118.489,07

Sumber: direktorat jendral anggaran dan perimbangan keu (2005)

Bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya yaitu PAD sehingga pada akhirnya akan mengurangi beban APBN. Untuk mengoptimalkan PAD, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan asli daerah terdiri atas:

1) Pajak; 2) Retribusi daerah; 3) Keuntungan perusahaan milik daerah; 4) Hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan; 5) lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan laporan PAD Kota Bandung tahun 2006, PAD yang diperoleh sebesar 253.892 milyar dengan masing-masing diperoleh dari pajak daerah sebesar 164.781 milyar, retribusi daerah sebesar 75.908 milyar, bagian laba usaha daerah sebesar 3.155 milyar dan lain-lain PAD yang sah sebesar 10.047 milyar (www.bandung.co.id, 14 April 2007). Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi PAD perlu dilakukan dengan cara memaksimalkan sumber-sumber PAD, salah satunya dengan mengoptimalkan Pajak Daerah sebagai sumber terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap PAD.

Sebagaimana laporan diatas Pajak Daerah merupakan sumber kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu sebesar 64.90% atau dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah mendominasi penerimaan PAD Kota Bandung. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah nilai 64.90% tersebut sudah merupakan penerimaan maksimal Pajak Daerah Kota Bandung, sebab menurut Ketua Panitia Anggaran Kota Bandung, Lia noer hambali mengemukakan hingga saat ini pemungutan pajak masih menggunakan sistem target artinya pemungutan pajak tersebut ditentukan dari jumlah target yang ditentukan pada tahun sebelumnya, apabila target tahun sebelumnya tercapai, maka target tahun ini dinaikan dan begitu pula sebaliknya (BIGS - Bandung Institute of Governance Studies, 17 September 2005). Berdasarkan pada uraian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apabila pemungutan pajak tersebut berpatokan pada target tahun sebelumnya apakah realisasi pendapatan pajak yang disetor ke kas daerah itu

sudah sesuai dengan potensi rillnya atau belum, artinya apakah penerimaan pajak tersebut sudah maksimal atau belum.

Oleh sebab itu untuk menentukan apakah pemungutan Pajak Daerah tersebut maksimal atau tidak maka untuk menilai keberhasilan Pajak tersebut diperlukan tolok ukur keberhasilan pajak, salah satunya adalah menilai efektivitas Pajak tersebut. Adapun efektifitas yang dimaksud disini adalah menghitung antara realisasi Pajak dengan potensi sebenarnya. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 Pajak Daerah Kota Bandung terdiri dari 7 objek pajak diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Sewa Rumah, jika seluruh objek pajak tersebut dihitung efektivitasnya maka dibutuhkan waktu, dan biaya yang banyak maka untuk meminimalkannya dipilih salah satu objek pajak yang terbesar dalam pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung.

Tabel 1.2

Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2005-2006

JENIS PAJAK	APBD Th. 2005	APBD tahun 2006
Target (Rp.)	Target (Rp.)	Target (Rp.)
Pajak Hotel	36,500,000,000.00	43,015,000,000.00
Pajak Restoran	31,000,000,000.00	35,530,400,000.00
Pajak Penerangan Jalan	38,200,000,000.00	42,246,240,300.00
Pajak Hiburan	10,500,000,000.00	11,439,750,000.00
Pajak Reklame	12,750,000,000.00	18,725,960,000.00
Pajak Parkir	3,250,000,000.00	3,665,025,000.00
Pajak Rumah Sewa	50,000,000.00	106,526,000.00
TOTAL	132,250,000,000.00	154,728,981,582.00

Sumber: APBD Kota Bandung 2005, APBD Kota Bandung 2006

Bila berdasarkan tabel di atas urutan terbesar target Pajak Daerah Kota Bandung tahun tahun 2006 adalah dari Pajak penerangan jalan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka sangat disayangkan apabila penentuan target tersebut tidak berdasarkan dengan potensi yang sesungguhnya. Pajak penerangan jalan merupakan target pajak terbesar dalam Pajak Daerah Kota Bandung, namun karena yang mengelola pajak tersebut bukan pemerintah daerah maka untuk menghitung tingkat efektivitas sesuai dengan data potensi pajaknya agak sulit karena masih dikelola oleh PLN. Selanjutnya target terbesar Pajak Daerah Kota Bandung disusul oleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran masing-masing sebesar Rp 43 milyar dan 35 milyar. Jika keduanya digabungkan kontribusinya mencapai 51% dari jumlah seluruh Pajak Daerah kota Bandung. Maka sangat disayangkan jika jumlah yang besar tersebut tidak dipungut berdasarkan potensi yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan Pajak daerah dapat dilakukan dengan cara menilai efektivitas Pajak tersebut . Konsep efektivitas Pajak yang dimaksud disini adalah dengan membandingkan antara realisasi pajak yang diterima dengan potensi pajak sesungguhnya. Adapun yang menjadi objek pajak dari penelitian ini adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai unggulan Pajak Daerah Kota Bandung. sehingga dengan meningkatkan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut, maka realisasi pendapatan Pajak tersebut akan meningkat dan pada akhirnya akan mengoptimalkan perolehan PAD.

Penelitian mengenai Pajak Hotel dan Restoran juga pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Alvian Triantoro (2004) dan Nur'aeni Febrianti (2006). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek pajak yang dianalisis yaitu pajak hotel dan restoran sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah:

1. Undang-undang otonomi daerah sudah di revisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara pusat dan daerah, sebelumnya adalah UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara pusat dan daerah. Perbedaan mengenai sumber penerimaan daerah dari kedua undang-undang tersebut adalah :

- 1) Menurut UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999 sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari : PAD (hasil Pajak Daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah) ; Dana Perimbangan ; Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Menurut UU No. 32/2004 dan UU No.33/2004 sumber penerimaan daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari : Pendapatan asli daerah (yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan Pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman

daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

2. Berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel dan Restoran yang semula merupakan satu kesatuan jenis Pajak Daerah Tingkat II dipisah menjadi dua jenis Pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
3. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan daerah. Berlandaskan hal tersebut maka Kota Bandung membuat Perda yang mengatur tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran yaitu Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.
4. Karena kedua pajak tersebut sudah terpisah otomatis pengelolaannya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menjadi terpisah dan kedua jenis pajak ini dikelola oleh masing-masing bagian yaitu bagian Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
5. Untuk klasifikasi Pajak Restoran yang semula dipisahkan menjadi restoran, restoran kolektif, dan rumah makan diubah menjadi Restoran dan Rumah makan.
6. Dalam penelitian sebelumnya penentuan kriteria untuk mengukur efektivitas ditentukan berdasarkan asumsi peneliti sendiri sedangkan dalam penelitian Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini sumber kriteria untuk mengukur tingkat

efektivitas dan kontribusinya diambil dari Depdagri, Keputusan Menteri Dalam Negeri.

7. Karena kedua pajak tersebut sudah dipisahkan sehingga untuk menghitung potensi, efektifitas, dan kontribusinya pun dipisahkan pula tidak seperti sebelumnya bersatu sehingga terlihat secara jelas berapa realisasi masing-masing potensi baik dari hotel maupun restoran.
8. Tahun yang akan diteliti adalah tahun 2006 dengan mengkaji dua objek pajak yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji satu objek pajak dengan tahun sampel 2003 (Alvian triantoro) dan tahun sampel 2001-2005 (Nuraeni febrianti). Adapun hasil dari penelitian sebelumnya adalah :

- 1) Alvian triantoro

- a) Rata-rata laju pertumbuhan PHR 1999- 2003 adalah 18,41 %per tahun
- b) Potensi PHR tahun 2003 mencapai Rp. 99.542.947.990 selisih Rp. 37.103.659.594 bila dibandingkan realisasi PHR (Rp. 62.288.396.000)
- c) Efektifitas PHR tahun 2003 mencapai 61,60% dengan kriteria baik
- d) Rata-rata kontribusi PHR berdasarkan realisasi 30,56% dan potensi 41,78%

- 2) Nuraeni febrianti

- a) Terdapat hubungan kuat kontribusi PHR terhadap PAD dengan nilai korelasi 0,698 dengan hipotesis “PHR memberikan kontribusi terhadap PAD” di kabupaten serang diterima.
- b) Jumlah PAD terbesar setiap tahun meningkat dan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2005
- c) Efektifitas dan efesiensi mengalami fluktuatif dan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2005

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah untuk menganalisis tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap PAD yaitu :

1. Bagaimana potensi *rill* Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2006
2. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2006
3. Bagaimana proyeksi tingkat kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD dari tahun anggaran 2006/2007 sampai dengan tahun anggaran 2010/2011 dengan menggunakan tingkat efektifitas minimal, moderat dan maksimal

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dari objek penelitian yang kompeten dan relevan dengan pokok penelitian. Data yang diperoleh diarahkan untuk dapat menganalisis tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang ada didalam rumusan masalah (Nur indrianto dan Bambang supomo, 2002 : 2). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Potensi rill Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2006
2. Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2006
3. Proyeksi tingkat kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD dari tahun anggaran 2006/2007 sampai dengan tahun anggaran 2010/2011 dengan menggunakan tingkat efektifitas minimal, moderat dan maksimal

1.4 Kegunaan penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Kegunaan dari penelitian ini memberikan masukan khususnya bagi dinas pendapatan daerah dalam upayanya meningkatkan efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

2. Bagi penulis

Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dengan mengadakan studi perbandingan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan keadaan yang ada di lapangan.

3. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi para peneliti lainnya untuk masalah yang akan diteliti.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang, adanya pergeseran situasi dan nuansa baru dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 revisi UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara faktual menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk menciptakan suatu pemerintahan dan melaksanakan tugas otonominya dengan baik, faktor keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan pemerintahan sebab hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak memerlukan biaya. Selain itu bagi pemerintahan daerah, faktor keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Kaho (dalam Hessel, 2005: 66) menyatakan bahwa 'salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik'. Sedangkan diungkapkan oleh Syamsi (dalam hessel, 2005 : 67) menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal senada menurut Koswara (dalam Hessel, 2005:72):

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari berbagai pendapat tersebut disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan yang baik sebagai salah satu faktor yang sangat penting guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung ada pemerintah pusat.

Dalam bidang keuangan daerah fenomena yang terjadi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih lanjut Sumodingrat (dalam Hessel, 2005 : 70) berpendapat bahwa ‘Tantangan dan permasalahan yang muncul seiring dengan pemberian otonomi daerah adalah perimbangan pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan kata lain, peranan pusat masih mendominasi keuangan daerah’. Jika dikaitkan dengan permasalahan tersebut, maka PAD merupakan sumber pendapatan yang penting dalam keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan menurut Himawa (dalam Hessel , 2005 : 73) PAD bahkan dapat memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah. Selain itu menurut Mardiasmo (2004:9) salah satu tujuan finansial organisasi sektor publik adalah PAD. Oleh sebab itu agar dapat melaksanakan otonomi dengan baik, pemerintah daerah dituntut untuk selalu dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dengan meningkatkan potensi ekonomi daerah dengan menggali sumber pendapatannya sendiri (PAD).

Upaya optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sumber-sumber penerimaannya. Salah satu sumbernya yaitu Pajak Daerah. Pajak Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 65 tahun 2001 :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah.

Adapun jenis Pajak Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Ada dua jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 jenis objek pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Salah satu upaya untuk memaksimalkan Pajak Daerah diperlukan ekstensifikasi dan intensifikasi subyek dan obyek pendapatan lebih mendalam. Ekstensifikasi pemungutan pajak dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber potensi baru yang dapat dijadikan sebagai penerimaan pajak baru dalam Pajak Daerah. Namun cara ekstensifikasi ini membutuhkan waktu yang panjang sebab jika asal mengambil potensi dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan pajak pusat. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada. Untuk mengoptimalkan Pajak Daerah sebagai sumber PAD tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengintensifikasi pajak. Intensifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menilai keberhasilan pajak tersebut yaitu dengan menilai tingkat efektivitas

sumber atau obyek pendapatan daerah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah.

Konsep efektifitas menurut para ahli memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Menurut Liang Gie (dalam Abdul Halim, 2002 :166) menyatakan bahwa: 'Efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki'. Berbeda dengan Liang Gie, Stoner (dalam Hessel 2005: 138) mengemukakan bahwa 'Efektifitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi'. Miller (dalam Hessel 2005: 138) efektifitas adalah 'Tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya'. Sedangkan efektivitas menurut Mardiasmo (2002:134) adalah "ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan".

Berdasarkan uraian di atas efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau hasil yang harus dicapai. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program yang dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran termasuk kedalam Pajak kab/kota. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak tersebut merupakan produk unggulan yang selalu memperoleh nominal yang besar dalam penerimaan Pajak kota Bandung. Adapun menurut undang-undang nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel"

dan “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran”. Pajak Hotel dan Pajak Restoran kota Bandung ini pada awalnya merupakan satu kesatuan pajak kota Bandung, pajak tersebut sebelumnya disebut dengan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) namun setelah dikeluarkan Perda No 2 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Perda No 3 tentang Pajak Restoran otomatis kedua pajak tersebut terpecah menjadi dua yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dengan dipecahnya kedua pajak tersebut diharapkan akan lebih optimal dalam pemungutannya karena dikelola oleh koordinator pajak masing-masing.


Untuk mengoptimalkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut diperlukan salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan pajak tersebut. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada. Intensifikasi tersebut dilakukan dengan cara menilai efektivitas sumber atau obyek pendapatan daerah. Mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Bahkan menurut Mardiasmo (2004:28) bahwa “Ciri fundamental pada sisi anggaran pendapatan, kemandirian daerah harus mampu tampak dengan adanya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi PAD sesuai dengan potensi riil daerah”. Kecenderungan mark down dalam penyusunan anggaran harus dihilangkan karena tindakan semacam ini memberi peluang terjadinya kebocoran pendapatan.

Efektifitas yang dimaksud dalam Pajak Hotel dan Pajak Restoran diukur dengan cara membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran

menurut rencana atau dengan kata lain dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi penerimaan pajak yang sebenarnya. Dengan peningkatan efektivitas pajak tersebut pada akhirnya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mengurangi beban pemerintah pusat.

Untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai pengolahan data Pajak Hotel dan Pajak Restoran tersebut perlu dijelaskan mengenai analisis rasio untuk menghitung proporsi pajak tersebut. Analisis rasio adalah teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan suatu perkiraan yang lain dalam laporan keuangan. Analisis keuangan merupakan usaha identifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Maka analisis rasio yang dihitung diantaranya efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran, kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Rasio efektifitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi efektivitas PAD yang dianggarkan. Rasio kontribusi adalah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan sumber pendapatannya untuk membiayai kegiatan pemerintah. Rasio ini akan dapat dilihat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kontribusi semakin turun ketergantungan terhadap pihak ekstern .

Kerangka pemikiran



Gambar 1.1

1.5.2 Asumsi

Asumsi merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya. (Harlasgunawan, dkk, 2005:21). Dengan berpedoman pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa asumsinya adalah selama kegiatan penelitian dilaksanakan, berbagai kebijakan dalam kegiatan tersebut dianggap konstan.

1.5.3 Pertanyaan Penelitian

Tidak setiap penelitian merumuskan hipotesis (Sugiyono: 2004,51). Hal ini tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Jika penelitian tidak menguji hipotesis maka untuk mempertegas masalah dirumuskan masalah pokok penelitian dalam bentuk kalimat tanya yang disebut dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut sama dengan rumusan masalah.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berkaitan dengan objek penelitian maka lokasi penelitiannya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (Dispenda) dan Dinas Pariwisata Kota Bandung. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan sejak bulan Oktober 2006.